



**PUTUSAN**

**Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Bko**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANGKO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir di **XXXX**, 07 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di **XXXX**, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir di Bongal, 01 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, pendidikan SD, tempat kediaman di **XXXX**, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : **XXXX**, tertanggal 30 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **XXXX**, Provinsi Jambi sampai tahun 2016, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah bedeng kebun di **XXXX**, Provinsi Jambi sampai tahun 2017, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di **XXXX**, Provinsi Jambi hanya 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan kemudian terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di **XXXX**, Provinsi Jambi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXX**, NIK **XXXX**, anak pertama, Perempuan, lahir di Merangin 16 September 2016, pendidikan Belum Sekolah, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat
3. Bahwa pada bulan November 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi di sebabkan sebagai berikut :
  - a. Tergugat berhubungan dekat dengan wanita lain yang tidak diketahui Penggugat, hal ini Penggugat ketahui setelah Penggugat membaca pesan masuk dari aplikasi Whatsapp di telepon seluler milik Tergugat yang berisikan kata-kata mesra layaknya orang yang sedang berpacaran, Penggugat pun menanyakan hal ini kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya bahwa wanita tersebut adalah kekasihnya;
  - b. Dalam kesehariannya Tergugat suka bermain judi online bersama teman-teman Tergugat;
  - c. Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat kepada orang tua Tergugat di depan Penggugat;
  - d. Jika Penggugat memberikan nasihat kepada Tergugat supaya Tergugat merubah sikap buruknya, Tergugat malah berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
  - e. Tergugat membentak **XXXX** karena sedang bermain handphone dengan volume tinggi, sehingga Tergugat menjadi terganggu;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2022, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Bko



Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar perihal Peggugat menolak ajakan hubungan suami isteri dengan Tergugat karena Peggugat sedang merasa lelah, akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti hati Peggugat setelah beberapa hari kemudian Peggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Peggugat pulang ke rumah orang tua Peggugat sebagaimana alamat Peggugat seperti yang tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan November 2022, Peggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir serta Tergugat juga tidak pernah memperdulikan Peggugat lagi, selama itu pula antara Peggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga belum pernah berupaya merukunkan Peggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Peggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa Tergugat mengancam Peggugat mau membawa XXXX pergi jauh dari Peggugat dan jika XXXX berada di dalam asuhan Tergugat, Tergugat melarang Peggugat bertemu;
9. Bahwa dikarenakan anak Peggugat dengan Tergugat yang bernama XXXX, NIK 1502196609160001, anak pertama, Perempuan, lahir di Merangin 16 September 2016, masih di bawah umur dan masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu yaitu Peggugat sendiri, maka Peggugat mohon agar hak asuh anak jatuh kepada Peggugat karena Peggugat merasa khawatir anak tersebut akan di ambil alih oleh Tergugat, Peggugat juga meminta kepada Tergugat untuk membebaskan biaya nafkah untuk anak Peggugat dengan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXX, NIK 1502196609160001, anak pertama, Perempuan, lahir di Merangin 16 September 2016 yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXX, NIK 1502196609160001, anak pertama, Perempuan, lahir di Merangin 16 September 2016 yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **XXXX** dengan **XXXX**, Nomor **XXXX**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA **XXXX** Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal 15 Oktober 2014. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amel Kenanga Putri, Nomor 1502-LT-09082017-0007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, tanggal 9 Agustus 2017. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **XXXX**, Provinsi Jambi. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Amel Kenanga Putri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan November 2020 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis. Mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat berhubungan dekat dengan banyak wanita, yang saksi ketahui ada 4 (empat) kalai Tergugat berhubungan dekat dengan wanita lain, dalam kesehariannya Tergugat suka bermain judi online, saksi lihat sendiri di HP Tergugat, dan Tergugat sering berkata kasar, bahkan kepada anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Selain itu, saksi juga sering mendengar hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2022. Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah sosok ibu yang baik dan mampu merawat serta membesarkan anaknya;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja di tambang emas, namun penghasilannya saksi tidak tahu pasti;

2. **XXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di **XXXX**, Provinsi Jambi. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Lantak Seribu, Kecamatan Renah **XXXX**, Kabupaten Merangin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Amel Kenanga Putri. Anak tersebut saat ini masih duduk di sekolah dasar dan dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak akhir tahun 2022 lalu, saksi melihat rumah tangga mereka mulai tidak harmonis. Mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan hal tersebut juga sudah diakui oleh Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena Tergugat suka bermain judi online dan tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar pada saat saksi sedang berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya. Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga yang lain sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagai penambang emas, namun tidak setiap hari;
- Bahwa penghasilan Tergugat tidak menentu, tergantung ada pekerjaan dan hasil yang didapat. Ketika sedang beruntung dalam dua minggu Tergugat bisa memperoleh penghasilan sebesar sepuluh juta rupiah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan November 2020 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berhubungan dekat dengan wanita lain yang tidak diketahui Penggugat, dan Tergugat mengakuinya bahwa wanita tersebut adalah kekasihnya, dalam kesehariannya Tergugat suka bermain judi online, Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat kepada orang tua Tergugat di depan Penggugat, Jika Penggugat memberikan nasihat kepada Tergugat supaya Tergugat merubah sikap buruknya, Tergugat malah berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, dan Tergugat membentak Amel Kenanga Putri karena sedang bermain handphone dengan volume tinggi, sehingga Tergugat menjadi terganggu yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 hingga sekarang. Selain itu Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX**, Perempuan, lahir di Merangin tanggal 16 September 2016 ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukumnya, Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

### Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Bko



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta autentik, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), maka harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya anak yang bernama XXXX, merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat *formil* kesaksian yakni keduanya merupakan orang dewasa, dan keterangan tersebut disampaikan secara terpisah di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama-sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal. Saksi-saksi tersebut juga menerangkan tentang Penggugat yang merupakan seorang ibu yang baik dan perhatian kepada anak-anaknya serta tidak adanya perilaku Penggugat yang dapat membahayakan baik jasmani maupun rohani anak, dan tentang kondisi ekonomi Tergugat sebagai ayah kandung daripada anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *R.Bg* kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Amel Kenanga Putri;
2. Bahwa sejak bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berhubungan dekat dengan wanita lain dalam kesehariannya Tergugat suka bermain judi online, dan Tergugat sering berkata kasar, bahkan kepada anak dan mertuanya sendiri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
4. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan tidak berperilaku menyimpang yang dapat membahayakan jasmani maupun rohani anak;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat adalah memiliki mata pencaharian sebagai butuh tambang emas;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *"Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan November 2022 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sesungguhnya telah dapat dijadikan indikator bahwasanya rumah tangga tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu *ba'in shughra* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

## Petitum Tentang Kuasa Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX**, Perempuan, lahir di Merangin tanggal 16 September 2016 ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum*

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXX**, Perempuan, lahir di Merangin tanggal 16 September 2016 yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX**, Perempuan, lahir di Merangin tanggal 16 September 2016 sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, patut dikabulkan;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"...Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

### Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah terhadap anak bernama XXXX, Perempuan, lahir di Merangin tanggal 16 September 2016 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka nafkah anak ditanggung oleh ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah adalah ditentukan berdasarkan jumlah anak, kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi seorang ayah;

Menimbang, bahwa meskipun kemampuan ekonomi Tergugat tidak terbukti di persidangan, namun demi kepentingan tumbuh kembang anak dan terjaminnya kualitas hidup anak di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat sangat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sesuai dengan kewajaran biaya hidup anak yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Menetapkan:**

- 4.1. Anak yang bernama **XXXX**, Perempuan, lahir di Merangin tanggal 16 September 2016 dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- 4.2. Nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 4.1. diktum putusan di atas minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen dari jumlah uang tersebut setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa Nafkah Anak sebagaimana tersebut pada angka 4.2. diktum putusan di atas;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 *Hijriah* oleh **Dr. Salman, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati B** dan **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri. S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto.

**Dr. Salman, S.H.I., M.A**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Bko



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

**Dra. Hj. Ermiwati B**

dto.

**Muhammad Aulia Ramdan Daenuri. S.Sy.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).